PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 421.1/5625/408.37.05/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK "BINATAMA"
DESA WONOSOBO KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikanizin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentangizin operasional Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak **"BINATAMA"** di Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrarif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, Nomor: 011/SKr/ .PKK.DS.WONOSOBP/VIII/2020, Tanggal : 03 Agustus 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak **"BINATAMA"**, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **"BINATAMA"**

Penyelenggara : PKK Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

Alamat Satuan PAUD: RT. 02 RW. 07, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P A C I T A N
Pada tanggal :28 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

TembusanYth.:
1. Ketua PKK Desa Wonosobo, KecamatanNgadirojo, Kabupaten Pacitan
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Phone. (0357) 881042

SURAT IJIN

Nomor : 421.2 / 2323 / 408.37.03 / 2006.

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK. " *BINA TAMA* " DESA WONOKARTO , KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Dasar :

a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/U/2002 , tanggal : 26 April 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

b. Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 8 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

c. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngadirojo , Nomor : 42.2/250/408.37.71/2006 , tanggal , 8 Juni 2006.

MENGIJINKAN

Kepada	:	
NAMA	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA TAMA
ALAMAT	:	Desa Wonokarto , Kecamatan Ngadirojo , Kab. Pacitan.
UNTUK	:	Ijin Pendirian dan Opersional sebagai lembaga Taman Kanak – Kanak

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 28 September 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

M. FATONY , SH , MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 091 476

Tembusan : Kepada
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Ngadirojo
2. Pertinggal.